

Pengukuran Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kota Bitung

Measurement of the Effectiveness and Contribution of Street Lighting Tax Revenue to Bitung City Local Tax

Jaqueline I. Mandagi¹, Harijanto Sabijono², Peter M. Kapojos²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

¹Email : Eqinmandagi18@gmail.com

ABSTRACT - Based on PP No. 18 of 2016 concerning Regional Apparatuses, the Bitung City Government has formed 6 agencies that will manage services to the community, one of which is the Regional Tax and Retribution Management Agency (BP2RD). The results of this study were carried out at BP2RD Bitung City, from the results of observations made, the results obtained that the Street Lighting Tax in Bitung City is a tax levied on each use of electricity, both self-generated and obtained from other sources. Based on the results of an interview with one of the employees at BP2RD, it shows that the street lighting tax revenue for the 2016 to 2020 fiscal year has increased with the achievement exceeding the target. In 2016, the Bitung City BP2RD street lighting tax revenue was Rp. 12,522,779,740, which increased to Rp. 14,931,246,641 in 2017. Then it increased again in 2018 to Rp. 18,498,678,295. In 2019, there was an increase in regional tax revenues to Rp. 19,567,645,370. In 2020 there was an increase of IDR 19,859,257,722 compared to the previous year. The analytical method used is descriptive analysis method. The results of the research on the Effectiveness of Street Lighting Tax Revenue in Bitung City for the 2016 - 2020 fiscal year are very effective with an average annual effectiveness of 117.59%. The contribution of Street Lighting Tax revenue to Bitung City's Regional Tax Revenue was quite good in 2016-2019 while in 2020 it contributed well with an average contribution of 36.07% per year.

Keywords : street lighting tax, local tax

ABSTRAK - Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Bitung telah membentuk 6 instansi yang akan mengelola pelayanan kepada masyarakat, salah satunya adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Hasil penelitian ini dilakukan pada BP2RD Kota Bitung, dari hasil observasi yang dilakukan didapatkan hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan Kota Bitung merupakan pajak yang dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di BP2RD menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan tahun anggaran 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dengan pencapaian melebihi target. Pada tahun 2016, penerimaan pajak penerangan jalan BP2RD Kota Bitung adalah sebesar Rp. 12.522.779.740, meningkat menjadi Rp. 14.931.246.641 pada tahun 2017. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi Rp. 18.498.678.295. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah menjadi Rp. 19.567.645.370. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar Rp19.859.257.722 dibandingkan tahun sebelumnya. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 – 2020 sangat efektif dengan rata-rata efektifitas tahunan sebesar 117,59%. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kota Bitung cukup baik pada tahun 2016-2019 sedangkan pada tahun 2020 memberikan kontribusi yang baik dengan rata-rata kontribusi sebesar 36,07% per tahun.

Kata kunci : pajak penerangan jalan, pajak daerah

1. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkkan arti peran dari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.

Sebagai salah satu komponen penerimaan PAD, potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal bila dibandingkan dengan komponen-komponen penerimaan PAD lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang jelas, baik ditinjau dari tataran teoritis, kebijakan, maupun dalam tataran implementasinya. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, retribusi dan lain-lain, harus ditetapkan dengan Undang-Undang.

Dari jenis-jenis Pajak Daerah yang terdapat dalam UU No.28 Tahun 2009, penulis bermaksud menganalisa efektifitas dan kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah Kota Bitung. Mengingat kemampuan daerah dalam memajukan perekonomian di daerahnya terlihat dari perkembangan Pajak Daerah yang positif disisi penerimaan dan peranannya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu sumbangan Pajak Daerah cukup berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang salah satu diantaranya yaitu Pajak Penerangan Jalan.

Penerangan Jalan seperti lampu-lampu yang berjajar di sepanjang jalan dikenakan pajak daerah. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain seperti tenaga listrik dari PLN dan/atau bukan PLN. Pajak Penerangan Jalan merupakan komponen yang cukup berpotensi dalam kontribusinya di Pajak Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pajak daerah Kota Bitung tahun 2016-2020.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

Akuntansi. Pengertian akuntansi menurut Halim, A (2014) dapat dijelaskan dengan dua pendekatan yaitu dari segi progresnya dan segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong- golongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan keuangan, sedangkan dilihat dari segi fungsinya akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau suatu satuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam rangka memilih berbagai alternatif tindakan.

Akuntansi Pajak. Pengertian akuntansi pajak menurut Trisnawati, E (2013) ialah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak. Menurut Muljono (2010), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang-undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi: kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi dan konservatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang

memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah: relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

Pengertian Pajak. Defenisi Pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Fungsi Pajak. Menurut Mardiasmo (2011) ada dua fungsi pajak, yaitu: 1. Fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Sistem Pemungutan Pajak. Menurut Mardiasmo (2017), sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah: 1. Official Assessment System adalah suatu sistem yang mana wewenang kepada pemerintah dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 2. Self Assessment System adalah sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya. 3. With Holding System adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pajak Daerah. Ditinjau dari lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian jenis pajak ini di Indonesia terkait dengan hierarki pemerintahan yang berwenang menjalankan pemerintahan dan memungut sumber pendapatan Negara, khususnya pada masa otonomi daerah saat ini. Secara garis besar hierarki pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, pemerintah daerah dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurut Siahaan (2016:9) pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 13 berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

Jenis-Jenis Pajak Daerah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat 1 dan 2, jenis-jenis pajak daerah ditentukan oleh pemerintah daerah terbagi dua yaitu

1. Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Penerangan Jalan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
 - f. Pajak Parkir
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Retribusi Daerah. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Halim (2004), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah, secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak.

Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Objek Retribusi. Dalam Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari:

1. Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pajak Penerangan Jalan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 28, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Dasar Hukum Pajak Penerangan Jalan. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan Pajak Penerangan Jalan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan.
4. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan pada kabupaten/kota dimaksud.

Tarif Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 55, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Seda (2018), tentang Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta mendapatkan hasil kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama tahun 2012-2016 terus mengalami peningkatan meski terjadi penurunan pada tahun 2014, sedangkan efektivitas pajak hotel terhadap PAD selama tahun 2012-2016 berkisar antara 90,30% - 110%. Irwansyah (2014), tentang Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang) mendapatkan hasil Kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami fluktuasi selama tahun 2009 hingga 2013, dan mendapatkan rata-rata persentase sebesar 1,76% yang berarti pajak hotel masih kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, menandakan sumber penerimaan lain dapat menyumbang kontribusi lebih banyak terhadap PAD. Cindy (2019) tentang Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017 mendapatkan hasil tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi selama 2013-2017 dalam kategori tidak efisien, sedangkan tingkat efektivitas pajak dan retribusi daerah selama 5 tahun pada tingkat yang sangat efektif, kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD provinsi Sumatera Selatan selama 5 tahun sangat berkontribusi. Kustanti (2010) tentang Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Tahun 2007-2009 mendapatkan hasil realisasi dan potensi pajak hotel mengalami kenaikan namun efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap PAD mengalami penurunan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang di dalamnya terdapat hasil wawancara dengan staf penanggung jawab di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bitung, dan juga data kuantitatif yaitu dokumen yang diperlukan berupa data realisasi pajak penerangan jalan tahun 2016 sampai dengan 2020.

Sumber data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Dalam penelitian akan menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Bitung.

3.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, dan membandingkan suatu data atau keadaan dengan teori-teori dan kemudian dianalisis hingga mendapatkan suatu kesimpulan. Penulis menganalisis data kualitatif dengan cara yaitu :

1. Mengumpulkan data realisasi pajak penerangan jalan Kota Bitung.
2. Menganalisa efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan.
3. Menganalisa kontribusi pajak penerangan jalan yang dimiliki oleh Kota Bitung.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran dari hasil penelitian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung, dari hasil observasi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung merupakan pajak yang dipungut atas setiap penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Sehingga penerimaan pajak yang diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan akan digunakan untuk membiayai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, namun dalam hal tenaga listrik disediakan oleh pihak lain, wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik, sedangkan objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung. Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung tahun anggaran 2016 – 2020 berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung dapat dilihat pada Tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 1. Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 – 2020

Tahun Anggaran	Target	Penerimaan
2016	32.350.000.000	35.463.283.256
2017	36.480.000.000	48.036.531.914
2018	48.098.679.787	52.733.757.476
2019	49.442.650.830	57.314.342.956
2020	41.500.000.000	44.352.272.625

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung 2021

Tabel 1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target. Tahun 2016 penerimaan pajak daerah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung sebesar Rp 35.463.283.256 naik menjadi Rp 48.036.531.914 ditahun 2017. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 menjadi

Rp 52.733.757.476. Tahun 2019 terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah menjadi Rp 57.314.342.956. Tahun 2020 terjadi penurunan Rp 44.352.272.625 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bitung. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bitung tahun anggaran 2016 – 2020 berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 – 2020

Tahun Anggaran	Target	Penerimaan
2016	12.500.000.000	12.522.779.740
2017	13.000.000.000	14.931.246.641
2018	14.500.000.000	18.498.678.295
2019	16.223.011.699	19.567.645.370
2020	15.923.011.699	19.859.257.722

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung 2021

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan dengan pencapaian melebihi target. Tahun 2016 penerimaan pajak penerangan jalan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung sebesar Rp 12.522.779.740 naik menjadi Rp 14.931.246.641 ditahun 2017. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 menjadi Rp 18.498.678.295. Tahun 2019 terjadi kenaikan penerimaan pajak daerah menjadi Rp 19.567.645.370. Tahun 2020 terjadi peningkatan Rp 19.859.257.722 dibandingkan tahun sebelumnya.

4.2 Pembahasan

Efektifitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Efektifitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan target Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung dengan rumus :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Besarnya Efektifitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung dapat dilihat pada Tabel 3 :

Tabel 3. Efektifitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 – 2020

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Target Pajak Penerangan Jalan	Efektifitas (%)
2016	12.522.779.740	12.500.000.000	100,18
2017	14.931.246.641	13.000.000.000	114,85
2018	18.498.678.295	14.500.000.000	127,58
2019	19.567.645.370	16.223.011.699	120,62
2020	19.859.257.722	15.923.011.699	124,72

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari perhitungan Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa efektifitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bitung pada tahun anggaran 2016-2020 bervariasi antara 100,18% sampai dengan 124,72%. Efektifitas terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 127,58% dan terendah pada tahun anggaran 2016 yaitu sebesar 100,18%. Pada tahun 2016 efektifitas yang diberikan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah sebesar 100,18% sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 114,85%, kemudian pada tahun 2018 efektifitas Pajak Penerangan Jalan sebesar 127,58%, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 120,62%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 124,72%.

Dengan efektifitas rata-rata tiap tahun sebesar 117,59%, membuktikan bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan sangat efektif di Kota Bitung. Besarnya efektifitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Kriteria Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 – 2020

Tahun Anggaran	Persentase Efektivitas	Kriteria
2016	100,18	Sangat Efektif
2017	114,85	Sangat Efektif
2018	127,58	Sangat Efektif
2019	120,62	Sangat Efektif
2020	124,72	Sangat Efektif

Sumber : Data Olahan, 2021

Pada Tabel 4 diatas skala pengukuran efektifitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 mendapat skala peringkat sangat efektif.

Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pada Pajak Daerah. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan Pajak Penerangan Jalan dengan jumlah penerimaan Pajak Daerah, dengan rumus :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Besarnya kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Pajak Daerah di Kota Bitung dapat dilihat pada tabel 5 :

Tabel 5. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung Anggaran 2016 – 2020

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Penerangan Jalan	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2016	12.522.779.740	35.463.283.256	35,31
2017	14.931.246.641	48.036.531.914	31,08
2018	18.498.678.295	52.733.757.476	35,08
2019	19.567.645.370	57.314.342.956	34,14
2020	19.859.257.722	44.352.272.625	44,77

Sumber : Data Olahan, 2021

Dari perhitungan Tabel 5 diatas dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung pada tahun anggaran 2016-2020 bervariasi antara 35,31% sampai dengan 44,77%. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 44,77% dan terendah pada tahun anggaran 2017 yaitu sebesar 31,08%. Pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah sebesar 35,31% sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 31,08% atau mengalami penurunan sebesar 4,23%. Kemudian pada tahun 2018 Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi sebesar 35,08%, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 34,14%, dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan drastis sebesar 44,77%.

Dengan kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 36,07%, membuktikan bahwa Pajak Penerangan Jalan mampu memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Kota Bitung. Besarnya kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pajak Daerah di Kota Bitung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Kriteria Kontribusi Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung Tahun Anggaran 2016 – 2020

Tahun Anggaran	Persentase Efektivitas	Kriteria
2016	35,31	Cukup Baik
2017	31,08	Cukup Baik
2018	35,08	Cukup Baik

2019	34,14	Cukup Baik
2020	44,77	Baik

Sumber : Data Olahan, 2021

Pada Tabel 6 diatas skala pengukuran kontribusi Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 mendapat skala peringkat cukup baik sedangkan pada tahun 2020 dengan kriteria baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kota Bitung tahun anggaran 2016 - 2020 sangat efektif dengan efektifitas rata-rata tiap tahun sebesar 117,59%,
2. Kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung cukup baik pada tahun 2016-2019 sedangkan pada tahun 2020 berkontribusi baik dengan kontribusi rata-rata tiap tahun sebesar 36,07 %.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini yaitu : Pemerintah Kota Bitung khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bitung harus dapat mempertahankan pencapaian penerimaan pajak penerangan jalan bahkan dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak, karena pajak berguna dalam pembangunan serta kemajuan Kota Bitung

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat .
- Halim, A. (2004). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendra, C. (2019). Analisis Efisiensi, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2017. Skripsi. Universitas Sriwijaya. <https://repository.unsri.ac.id/11735>
- Irwansyah. (2014). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Pemerintah Daerah Kota Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 1-11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6192/5978>
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan: Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan: Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Muljono, D. (2010). Panduan Brevet Pajak: Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan. Jakarta: ANDI.
- Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138.
- Puspitasari, K. (2010). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Semarang Tahun 2007-2009. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/3144/1/6336.pdf>
- Seda, F. (2018). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta. Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. https://repository.usd.ac.id/32118/2/142114144_full.pdf
- Siahaan, M. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeratmo., Suparmo. (2015). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Trisnawati, E., Sukrisno, A. (2013). Akuntansi Perpajakan Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terbitan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
- Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85.